

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2001**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI CATATAN SIPIL

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan dan penerimaan retribusi catatan sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai petunjuk bagi Kantor Catatan Sipil dalam hal pemungutan retribusi catatan sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan petunjuk teknis pemungutan retribusi catatan sipil dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendaftaran Kependudukan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 1999 tentang Prosedur Pelayanan Masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 362 Tahun 2000 tentang Penetapan Ayat Penerimaan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Satuan Pelaksana Kantor Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Satlak Catatan Sipil adalah Satuan Pelaksana Catatan Sipil yang berada di Kotamadya;
7. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Kantor Catatan Sipil yang diserahi tugas menerima, mencatat dan membukukan penetapan dan penerimaan retribusi catatan sipil yang pemungutannya menggunakan ketentuan berupa SKRD dan STRD;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9. Retribusi catatan sipil adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Kantor Catatan Sipil untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Wajib retribusi catatan sipil adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang undangan retribusi. diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi catatan sipil;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi catatan sipil terutang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil berdasarkan permohonan yang diajukan wajib retribusi;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi catatan sipil dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDIB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi catatan sipil karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran retribusi catatan sipil adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh wajib retribusi;
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh wajib retribusi yang menyatakan kesanggupan membayar secara angsuran atas surat keputusan pembayaran angsuran retribusi catatan sipil;
16. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil sesuai surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran;
17. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan keberatan atas ketetapan retribusi catatan sipil adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan keberatan atas ketetapan yang diajukan oleh Wajib retribusi;
18. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi catatan sipil adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan serta pemberian pembebasan retribusi catatan sipil atau tanpa permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi;
19. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimuiai dari pendapatan, perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data, dan pengarsipan;

BAB II JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelayanan catatan sipil terdiri dari:

- a. akte kelahiran
- b. akte kematian
- c. akte perkawinan
- d. akte perceraian
- e. akte pengesahan dan pengakuan anak
- f. akte ganti nama
- g. pemakaian ruang nikah catatan sipil

(2) pelayanan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa:

- a. SKRD
- b. STRD

BAB III PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Sarana pemungutan retribusi catatan sipil dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Untuk mendapatkan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Catatan Sipil mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Berdasarkan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah melegalisasi sarana pemungutan retribusi catatan sipil dan mendistribusikan kepada Kantor Catatan Sipil.

BAB IV PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Pendataan

Pasal 4

(1) Kantor Catatan Sipil wajib memprediksi potensi retribusi catatan sipil, dengan menggunakan formulir model DPD 025 Ret. Capil.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran dan ditatausahakan per Kotamadya.

Pasal 5

(1) Data potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap tahun.

(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait.

(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi catatan sipil.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan jasa pelayanan catatan sipil dengan menggunakan formulir model DPD 002 Ret. Yang telah disediakan oleh Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil;

- (2) Berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil melakukan perhitungan besarnya retribusi catatan sipil terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota perhitungan;
- (4) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil untuk disetujui;
- (5) Berdasarkan nota perhitungan telah disetujui, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir model DPD 003 Ret. Dengan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
- Lembar ke 1 (putih), 2 (kuning), dan 3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi catatan sipil.
 - Lembar ke 4 (hijau) pertinggal pada Kepala Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil sebagai alat kendali pembayaran.
- (6) Jatuh tempo pembayaran retribusi catatan sipil terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (7) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi catatan sipil dibayar dimuka atau selambat-lambatnya pada saat pemberian pelayanan;
- (2) Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, membayar retribusi catatan sipil yang terutang langsung ke Kantor Kas Daerah atau melalui BKP/PBKP pada Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil.
- (3) Berdasarkan pembayaran retribusi catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKP/PBKP pada Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil menerima pembayaran retribusi terutang dan menerbitkan bukti pembayaran sementara yang ditandatangani oleh BKP/PBKP.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:
- Nama Wajib Retribusi
 - Tanggal Pembayaran
 - Jumlah Pembayaran
 - Jenis Pelayanan
 - Nomor dan tanggal SKRD
- (5) BKP/PBKP menyetorkan retribusi catatan sipil dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari wajib retribusi,
- (6) Apabila kewajiban penyetoran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Kantor Kas Daerah yang menerima pembayaran membubuhkan teraan kas register, cap dan tanda-tangan penerima uang pada SKRD dengan rincian sebagai berikut:
- lembar ke 1 (putih) untuk Wajib Retribusi yang disampaikan melalui BKP/PBKP sebagai bukti pembayaran;
 - lembar ke 2 (kuning) untuk Kantor Kas Daerah;
 - lembar ke 3 (biru) untuk Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil disampaikan melalui BKP/PBKP,
- (8) BKP/PBKP menyampaikan lembar ke-1 (putih) SKRD yang dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Kas Daerah kepada Wajib Retribusi serta menerima kembali bukti pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (4),

(9) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bukti pembayaran yang sah dan dokumen otentik retribusi catatan sipil.

(10) Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil berdasarkan lembar ke-3 SKRD yang diterima dari Kantor Kas Daerah mencocokkan dengan lembar ke-4 SKRD yang tertinggal di Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil

(11) Kantor/Satlak Kantor Catatan Sipil memberikan pelayanan catatan sipil apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan SKRD yang telah dibayar lunas.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 8

(1) Kantor Catatan Sipil

- a. menyampaikan Surat Peringatan dalam rangka waktu tujuh hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan menggunakan formulir model DPD 014 Ret.
- b. Menyampaikan Surat Tegoran dengan menggunakan formulir model DPD 015 Ret. Apabila tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi Catatan Sipil terutang.

(2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi catatan sipil terutang selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B

(3) Penertiban Surat Peringatan dan Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi
- b. Lembar ke-2 (kuning) Untuk Kantor Catatan Sipil
- c. Lembar ke-3 (Hijau) untuk Dinas Pendapatan Daerah

(4) Kantor Catatan Sipil menerbitkan STRD dengan menggunakan formulir DPD 016 Ret. Apabila retribusi catatan sipil terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

(5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.

(6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi catatan sipil terutang sampai dengan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 9

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi catatan sipil kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergantung apabila:

- a. diterbitkan Surat Tegoran;
- b. ada pengakuan hutang retribusi catatan sipil dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Tindak pidana bidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam STRD.

(4) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:

- a. diterbitkan Surat Tegoran;
- b. ada pengakuan hutang retribusi catatan sipil dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas SKRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD, dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi catatan sipil menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana ayat (1) kepada Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keberatan ketetapan retribusi catatan sipil terutang.
- (4) Usulan persetujuan/penolakan atau pemberian persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan atas Retribusi Daerah.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat Keputusan persetujuan/penolakan keberatan atas ketetapan retribusi catatan sipil Terutang.
- (6) Surat keputusan persetujuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima sepenuhnya, sebagian atau menambah ketetapan retribusi catatan sipil.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Keberatan belum ditetapkan maka permohonan keberatan dianggap diterima/disetujui.

Pasal 11

Permohonan keberatan atas ketetapan retribusi catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi catatan sipil.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Pembetulan

Pasal 12

- (1) SKRD/STRD yang terdapat kesalahan tulis dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Catatan Sipil paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD/STRD diterima dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dengan menerbitkan SKRD/STRD sebagai pengganti yang salah tulis dalam penerbitan.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 13

- (1) SKRD/STRD yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan hitung dalam penetapannya;
 - b. wajib retribusi mengajukan permohonan pembatalan pelayanan sebelum pelayanan diberikan;
 - c. wajib retribusi tidak membayar ketetapan retribusi catatan sipil terhutang dalam waktu yang telah ditentukan

dan pelayanan belum diberikan.

(2) Pembatalan SKRD/STRD yang terdapat kesalahan hitung dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:

- a. Kepala Kantor Catatan Sipil;
- b. Berdasarkan permohonan wajib retribusi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya SKRD/STRD.

(3) Apabila setelah lewat batas waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan pembatalan oleh wajib retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Kantor Catatan Sipil belum memberikan keputusan maka permohonan pembatalan SKRD/STRD dianggap diterima.

(4) Permohonan pembatalan SKRD/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai alasan-alasan pembatalan dan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Pembatalan SKRD/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila Kantor Catatan Sipil telah melakukan tindak penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan jasa pelayanan belum diberikan.

Bagian Kedua Pengurangan Ketetapan

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan berupa pengurangan atas ketetapan retribusi terutang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD.

(3) Berdasarkan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan ketetapan retribusi catatan sipil terutang.

(4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Wajib Retribusi dapat membuktikan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi catatan sipil terutang dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.

(5) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan atas ketetapan retribusi catatan sipil terutang.

(7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan belum ditetapkan, permohonan keringanan dianggap diterima/disetujui.

Bagian Keempat Penghapusan atau Pengurangan

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga.

(2) Penghapusan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:

- a. bukan karena kesalahan Wajib Retribusi;
- b. wajib retribusi dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas kekhilafannya.

(3) Penghapusan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas keterlambatan penyampaian SKRD dan pelayanan belum diberikan.

- (4) Permohonan untuk mendapatkan penghapusan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal jatuh, tempo SKRD.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepala catatan Sipil memberikan persetujuan/penolakan.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) disetujui/ditolak, Kantor Catatan Sipil menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan atas penghapusan atau pengurangan bunga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan pengurangan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor catatan sipil belum memberikan Surat Keputusan Persetujuan/penolakan maka permohonan penghapusan atau pengurangan bunga dianggap diterima.

BAB X KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi catatan sipil kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir DPD 017 Ret. sebagaimana terlampir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SKRD.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi catatan sipil diterima harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama satu bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir DPD 018 Ret.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Kantor Catatan Sipil serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan obyek retribusi yang dimaksud.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pasal permohonan dapat disetujui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur penerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi
 - b. lembar ke-2 (kuning) untuk Kantor Catatan Sipil
 - c. lembar ke-3 (merah) untuk Biro Keuangan
 - d. lembar ke-4 (biru) untuk Dinas Pendapatan Daerah
- (7) Apabila Wajib Retribusi catatan sipil mempunyai utang retribusi catatan sipil lain maka kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRDLB langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi catatan sipil mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan pembayaran pengembalian kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal Wajib Retribusi catatan sipil mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Kantor Catatan Sipil untuk diperhitungkan;
- (10) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga

sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Kantor Catatan Sipil membukukan semua SKRD/STRD menurut golongan, jenis, dan ruang lingkup retribusi catatan sipil.

(2) SKRD dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi catatan sipil;
- b. nomor dan tanggal SKRD;
- c. tanggal jatuh tempo;
- d. besarnya ketetapan pokok retribusi catatan sipil dan sanksi;
- e. jumlah pembayaran.

(3) STRD dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya;

- a. tanggal penerbitan STRD;
- b. nomor STRD;
- c. alamat obyek dan subyek retribusi catatan sipil;
- d. besarnya pokok retribusi catatan sipil yang terutang dan sanksi administrasi

Pasal 18

(1) Kantor Catatan Sipil melaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir model DPD 019 Ret. Kepada Gubernur melalui kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Biro Keuangan tentang jumlah ketetapan retribusi catatan sipil beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/STRD yang memuat rincian;

- a. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
- b. jenis retribusi;
- c. nomor dan tanggal SKRD/STRD;
- d. tanggal jatuh tempo;
- e. besar ketetapan dan sanksi;
- f. jumlah pembayaran;

(2) Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan catatan sipil dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka tempat lain yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kepala Kantor Kas Daerah paling lambat tujuh hari setelah uang retribusi diterima.

(3) Kepala Kantor Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang yang diterima dari Wajib Retribusi catatan sipil;

(4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(5) Petugas Pemungut/BKP pada Kantor Catatan Sipil dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Unit Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XII KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI CATATAN SIPIL

Pasal 19

(1) Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi

catatan sipil.

(2) Koordinasi pemungutan retribusi catatan sipil dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tanggungjawabnya ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan Gubernur.

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi catatan sipil dilaksanakan dengan memperhatikan standar maupun prosedur pelayanan yang berlaku di Kantor Catatan Sipil.

(4) Tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi catatan sipil ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO
NIP.470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 21